

**KEBIJAKAN KEPALA DESA LEBAKSARI, KECAMATAN  
BAURENO TENTANG PEMBAGIAN HASIL PERTANIAN  
ANTARA PETANI DAN PENGUSAHA IRIGASI DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN  
PP NO. 72 TAHUN 2005  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ABDUL ROZAQ**  
**NIM. CO23303030**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA  
2010**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Rozaq** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2010

Pembimbing,




Dr. H. Abdulloh, M.Ag  
NIP. 19630904 199203 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Rozaq** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 02 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

**Ketua,**




Dr. H. Abdullah, M.Ag  
NIP. 19630904 199203 1 002

**Sekretaris,**



Abdul Hakim M.Ei  
NIP. 19700804 20050 1103

**Penguji I,**




Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag  
NIP. 19700103 19970 31001

**Penguji II,**



Drs. Syamsuri M.HI  
NIP. 19721029 20050 1104

**Pembimbing,**



Dr. H. Abdullah, M.Ag  
NIP. 19630904 199203 1 002

Surabaya, September 2010

**Mengesahkan,**

**Fakultas Syari'ah**  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Dekan,**



Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195000520 198203 1002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozaq  
Nim. : CO2303030  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Kebijakan Kepala Desa Lebaksari Kecamatan Baurno Tentang Pembagian Hasil Pertanian Antara Petani Dan Pengusaha Irigasi Dalam Perspektif PP No. 72 Tahun 2005 dan Fiqih Siyasah" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Juli 2010

Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
PALEMBANG  
TGL. 20  
9016BAAF202436468

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

Abdul Rozaq

NIM. CO2303030



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Kajian Pustaka .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PP NO. 72</b> <b>TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN KEWENANGAN</b> <b>PEMIMPIN DALAM FIKIH SIYASAH.....</b>	<b>14</b>
A. Kewenangan Kepala Desa dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa .....	14
B. Kewenangan Pemimpin dalam Fikih Siyasah .....	23
<b>BAB III : KEBIJAKAN KEPALA DESA LEBAKSARI TENTANG</b> <b>PEMBAGIAN HASIL PERTANIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno .....	38
1. Kondisi Geografis Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno .....	38

	2. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan Masyarakat Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno .....	39
	B. Kebijakan Kepala Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang Pembagian Hasil Pertanian .....	41
BAB IV	: TINJAUAN PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN KEWENANGAN PEMIMPIN DALAM FIKIH SIYASAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PERTANIAN .....	54
	A. Analisis Kebijakan Kepala Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno Tentang Pembagian Hasil Pertanian Antara Petani Dan Pengusaha Irigasi .....	54
	B. Analisis Kebijakan Kepala Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno Tentang Pembagian Hasil Pertanian Antara Petani Dan Pengusaha Irigasi Dalam Perspektif PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa .....	56
	C. Analisis Kebijakan Kepala Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno Tentang Pembagian Hasil Pertanian Antara Petani Dan Pengusaha Irigasi Dalam Perspektif Fikih SiyasaH .....	59
BAB V	: PENUTUP .....	65
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		









### C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam perspektif PP No. 72 tahun 2005 dan fikih siyasah belum pernah ada yang mengkajinya. Kendati demikian, –sebagai bahan perbandingan– terdapat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengkaji tentang “*Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Jo. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Studi di Desa Apa’an, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang)*”. Skripsi tersebut ditulis oleh Taufiqurrohman, seorang alumnus Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang menyelesaikan studinya pada tahun 2008. Dalam karyanya tersebut, Taufiqurrohman lebih menekankan pembahasan mengenai: *pertama*, bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?. *Kedua*, bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?. Dan *ketiga*, bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?. Setelah melakukan penelitian secara mendalam, Taufiqurrohman menyimpulkan

bahwa: *pertama*, pelaksanaan kewenangan BPD Desa Apa'an dalam peranannya di Desa Apa'an dalam mewujudkan demokrasi di desa, khususnya Desa Apa'an, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang adalah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Dengan diperkuat oleh aturan untuk BPD, khususnya penerapan di Desa Apa'an oleh Perda Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2006. *Kedua*, Penerapan fungsi BPD di Desa Apa'an dalam mewujudkan demokrasi di Desa Apa'an, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang merupakan sebuah kewajiban yang telah dijalankan semaksimal mungkin oleh BPD Desa Apa'an dengan terealisasinya beberapa program yang telah direncanakan, sesuai dengan PP No. 72 tahun 2005 Pasal 34 "sebagai aspirasi rakyat desa". Dan *ketiga*, peranan dan fungsi BPD Desa Apa'an ditinjau dari fikih siyasah adalah sejalan dengan *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* dari sudut pandang kewenangan sebagai legislatif secara substansial, yang diatur dalam PP No. 72 tahun 2005. Walaupun dalam sejarah Islam tidak ada pemerintahan hingga wilayah terkecil seperti pemerintahan desa, *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai penentu kebijakan/undang-undang pemerintahan umat (negara) dan juga sebagai tim formatur yang mewakili aspirasi rakyat dalam pemilihan sebuah khalifah umat, sekaligus mengawasi dan melakukan kontrol terhadap sebuah pemerintahan sebagai wujud dari semangat perwujudan demokrasi.







Desa Lebaksari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan , yaitu menjadikan hasil dari yang di peroleh di lapangan menjadi bahan utama . Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:

### **1. Data yang dikumpulkan**

- a. Data tentang kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi.
- b. Data tentang kewenangan kepala desa dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- c. Data tentang kewenangan pemimpin dalam perspektif fikih siyasah.

### **2. Sumber Data**

Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka sumber utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan yang







Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan tentang gambaran Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, dengan sub bahasan mengenai kondisi geografis Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno; kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno. Serta pembahasan mengenai kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian.

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kewenangan pemimpin dalam perspektif fikih siyasah.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



suburnya korupsi di daerah-daerah, terjadinya persaingan tidak sehat di elit daerah yang lebih menonjolkan primordialisme.

Kalau kita cermati Undang-Undang 32/2004 yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah mengamanatkan bahwa tujuan otonomi adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemberian otonomi daerah adalah merupakan langkah-langkah konkrit untuk memfasilitasi pengembalian kedaulatan rakyat dan pemantapan kontrol rakyat dimaksud tadi.

Oleh karena itu proses pemberian otonomi daerah harus dipahami dalam paket yang lengkap-komprehensif. Artinya, bukan hanya wewenang dan kekuasaan eksekutif pusat saja yang harus diserahkan pada eksekutif daerah tetapi juga seluruh sistem dan mekanisme pemerintahan yang juga meliputi system legislative dan yudikatif juga harus diperkuat di daerah-daerah.

Kebijakan ini secara resmi mulai berlaku bersamaan dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 *junto* UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No. 25 Tahun 1999 *junto* UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 *junto* UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemrintahan Daerah* tersebut pada hakikatnya adalah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota tidak dapat dinafikkan juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan sebuah kabupaten/kota dalam berbagai sektor kehidupan. Sehingga tidak terlalu berlebihan jika di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, juga dijelaskan tentang kedudukan kepala desa sebagai seorang pemimpin di tingkat pedesaan. Disamping itu, kedudukan kepala desa sebagai pemimpin di tingkat pedesaan, juga diuraikan secara panjang lebar dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, dijelaskan bahwa:

**Pasal 202**

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 203**

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**Pasal 204**

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 205**

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:



### **Pasal 208**

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*, dijelaskan bahwa:

### **Pasal 11**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretariat desa;
  - b. Pelaksana teknis lapangan;
  - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, 130-132



- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.



“*siyasah*“, yang memiliki pengertian masing-masing. Kata “*fiqh*“ berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara bahasa bermakna “paham yang mendalam“. Sedangkan secara terminologis, fikih bisa diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan kata “*siyasah*“ berasal dari kata *sasa*, yang berarti “mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian “*fiqh*“ dan “*siyasah*“ di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>5</sup>

---

3. Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 2-3

<sup>4</sup> *Ibid.*, 4

<sup>5</sup> *Ibid.*





4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*.
7. Memungut *fay* dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Imam An-Nasari, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat ....*, 93-96



pemimpin setidaknya memiliki beberapa kewenangan terkait dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun: 52 dan surat al-Anfal: 46, yaitu:

Q.S. al-Mu'minun: 52

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المؤمنون: ٥٢)

Artinya: *“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”* (Q.S. Al-Mu'minun: 52)<sup>12</sup>

Q.S. al-Anfal: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(الأنفال: ٤٦)

Artinya: *“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”* (Q.S. Al-Anfal: 46)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Lihat dalam <http://marhamahsaleh.wordpress.com>

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan ...*, 532

<sup>13</sup> *Ibid*, 268





Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. Al-Nisa’: 58)<sup>17</sup>

Q.S. al-Nisa’: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau*

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur’ān dan ...*, h. 128

*enggann menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Nisa’: 135)<sup>18</sup>*

Kewenangan dalam menunaikan amanah bagi seorang pemimpin bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Sementara itu, kewenangan seorang pemimpin dalam menetapkan hukum secara adil bermakna bahwa dalam menggunakan kekuasaan politiknya, seorang pemimpin harus berdasarkan dan bertujuan untuk memelihara martabat kemanusiaan (*basyariah insan*).<sup>19</sup> Dengan kata lain, pemimpin yang menetapkan hukum secara adil adalah pemimpin yang berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah, dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan.<sup>20</sup>

4. Menaati Allah, Rasulullah dan ulil amri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’: 59, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 144-145

<sup>19</sup> Abd. Mu’in Salim, *Fikih Siyasa: Konsepsi Kekuasaan dalam Al-Qur’an*, h. 201 dan 217

<sup>20</sup> Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa*, h. 126







*nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.” (Q.S. Al-Anfal: 60)<sup>25</sup>*

9. Menepati janji, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nahl: 91 dan surat al-Fath: 10, yaitu:

Q.S. al-Nahl: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Artinya: “*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (Q.S. Al-Nahl: 91)<sup>26</sup>

Q.S. al-Fath: 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: ١٠)

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 271

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 415-416



*yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

(Q.S. al-Hasyr: 7)<sup>28</sup>

Sementara itu, Al-Mawardi, yang dikutip oleh Jeje Zainudin, secara terperinci menyebutkan bahwa terdapat dua puluh kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam perspektif fikih siyasah, yaitu:<sup>29</sup>

1. *'Aqdul imamah* atau kahasusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
2. *Taqlidul wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola, yaitu *wizarah tafwidhiyah* dan *wizarah tanfidziyah*.
3. *Taqlidul imârah 'alal bilâd*, yaitu pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
4. *Taqlidul imârat 'alal jihâd*, yaitu mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
5. *Wilayah 'ala hurûbil mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahlul riddah*.
6. *Wilayatul qadha*, yaitu kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 916

<sup>29</sup> Lihat dalam <http://www.stidnatsir.ac.id>

7. *Wilayahul madhalim*, yaitu kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
8. *Wilayahun niqabah*, yaitu kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
9. *Wilayah 'ala imamatis shalawat*, yaitu kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
10. *Wilayah 'alal hajj*, yaitu kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
11. *Wilayah 'alal shadaqat*, yaitu kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
12. *Wilayah 'alal fai wal ghanimah*, yaitu kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
13. *Wilayah 'alal wadh'il jizyah wal kharaj*, yaitu kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
14. *Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad*, yaitu kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
15. *Ihyaul mawat wa ikhrajul miyah*, yaitu kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.

16. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, yaitu kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
17. *Wilayah Fi ahkamil iqtha'*, yaitu kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
18. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, yaitu kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
19. *Wilayah fi ahkamil jarâim*, yaitu kewenangan dalam menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti: peminum khamer, penjudi, pezina, pencuri, penganiayaan dan pembunuhan.
20. *Wilayah fi ahkamil hisbah*, yaitu kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi di tingkat pedesaan dalam perspektif fikih siyasah diberikan pada hakikatnya bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya dalam berbagai sektor kehidupan.





9 orang, pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 2 orang, pensiunan ABRI/PNS berjumlah 3 orang, dan bermata pencaharian sebagai peternak dengan rincian: peternak sapi biasa berjumlah 98 orang, peternak kambing berjumlah 20 orang, peternak ayam berjumlah 427 orang, dan peternak itik berjumlah 12 orang.

Dalam bidang pendidikan, dapat dikatakan bahwa penduduk desa Lebaksari cukup menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Hal itu dapat diketahui dengan adanya realita bahwa mayoritas penduduk desa Lebaksari secara riil telah mengenyam pendidikan, dengan rincian: yang telah tamat dalam menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat berjumlah 1.469 orang, SLTP/ sederajat berjumlah 281 orang, SLTA/ sederajat berjumlah 158 orang, akademi/ sederajat berjumlah 4 orang, dan perguruan tinggi/ sederajat berjumlah 3 orang. Sementara itu, penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat hanya berjumlah 58 orang, yang buta huruf berjumlah 36 orang, dan yang masih belum sekolah berjumlah 164 orang.<sup>3</sup>

Sementara itu, dalam bidang keagamaan, bisa dikatakan bahwa semua penduduk desa Lebaksari menganut agama Islam, dan tidak ada satu pun penduduk yang memeluk agama selain Islam, seperti: Khatolik, Protestan,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 18



diesel, pipa beserta perlengkapan irigasi lainnya. Bahkan ada sebagian dari pengusaha irigasi sekarang ini yang dulu pernah menjabat sebagai kepala desa Lebaksari dalam kurun waktu yang lama.

Mekanisme kerja sama antara petani dengan pengusaha irigasi dalam bentuk sistem pembagian hasil pertanian di desa Lebaksari, disepakati bahwa pengusaha irigasi berkewajiban untuk menyediakan sarana irigasi untuk mengairi lahan pertanian, misalnya berupa: diesel, selang, maupun berbagai perlengkapan irigasi lainnya. Sementara itu, para petani berkewajiban untuk menyediakan lahan pertanian sendiri, benih padi, pupuk, membajak, menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian. Jika musim panen telah tiba, maka pengusaha irigasi berkewajiban untuk memanen hasil pertaniannya sendiri, begitu pula dengan kewajiban petani. Namun apabila pengusaha irigasi tidak bersedia untuk memanen bagian hasil pertaniannya sendiri, maka ia bisa mempekerjakan buruh tani yang digaji untuk memanen hasil pertaniannya, begitu pula dengan hasil pertanian yang menjadi bagian para petani.

Sejarah awal di mulainya mekanisme irigasi adalah inisiatif dari kepala desa lebaksari kecamatan baureno yang bernama Zainal Abidin beliau menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1975 – 1999 di kurun waktu jabatan yang sangat lama itulah pada sekitar tahun 1980 an beliau berinisiatif membuat sistem irigasi karena melihat potensi desa yang dekat dengan bengawan solo pada masa masa awal dan saat itu petani desa lebaksari kecamatan baureno hanya mengandalkan

pertanian tadah hujan karena di rasa hasilnya kurang maksimal itu di bandingkan dengan beberapa desa sekitar yang sebelumnya sudah menerapkan sistem irigasi pompa yaitu desa kadungrejo tanggungan dan kalisari, berangkat dari kegelisahan akan hasil pertanian dan kenyataan bahwa ada potensi bengawan solo maka kepala desa waktu itu bapak zainal abidin selaku kepala desa saat itu menawarkan kepada salah satu orang pengusaha yang cukup kaya di kala itu yang bernama abdul wakhid dari desa baureno kecamatan baureno kabupaten bojonegoro ternyata setelah pembicaraan yang cukup intensif dan dengan pertimbangan yang sama menguntungkan yaitu pengusaha dan untuk petani juga tidak di rugikan maka di mulailah rapat antar perangkat dan masyarakat beserta pengusaha waktu itu maka di sepakati bahwa pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dan petani yaitu 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani artinya jika panen maka pengelola irigasi mendapat bagian 1 petak dan petani mendapat 4 petak dan pada waktu itu belum ada kebijakan penarikan pajak untuk kas desa artinya desa belum mendapat bagian dari proses sirkulasi keuangan irigasi proses ini berlangsung sangat lama hingga pada beberapa tahun kemudian masyarakat atau tepatnya beberapa petani yang cukup kaya di ajak bekerja sama untuk menjalankan proses irigasi hingga beberapa tahun kemudian nama dari pemegang kendali irigasi di pegang oleh orang desa walau di bebrapa titik dana dari anak nya pak abdul wackid tapi namanya sudah pengusaha lokal karena di anggap putra desa sudah mampu mandiri dan proses

ini berlangsung hingga habis pemerintahan zainal abidin yaitu tahun 1999 ketika ada reformasi dan kepala desa di gantikan oleh syafii yaitu tahun 1999 – 2007 hampir tak ada perubahan sedikitpun pada masa pemerintahan ini semua tetap sama yaitu pembagian ketika panen 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani yaitu 1 petak untuk pengusaha dan 4 petak untuk petani dan desa juga tak mendapatkan kas dari proses ini.5

Hingga pada pemerintahan kepala desa yang baru yaitu H.M. THALHAH SH kepala desa yang di lantik pada september tahun 2007 dan menjabat sampai sekarang ada perubahan.yaitu pada tanggal 27 april 2008 di adakan musyawarah untuk menentukan mekanisme pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi di desa Lebaksari, meskipun sistem bagi hasil pertanian tersebut telah berlangsung sejak lama, tetapi mekanisme pembagian hasil pertanian antara petani dengan pengusaha irigasi tersebut telah mengalami perubahan setelah adanya kebijakan baru yang diberlakukan oleh kepala desa Lebaksari sekarang ini, Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya, pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dengan petani sebesar 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 4 bagian untuk petani, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang baru sekarang ini, kesepakatan tersebut telah diubah menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 % untuk pengusaha dan 83,3 % untuk petani atau petani mendapat peningkatan menjadi sekitar 3 %

Ini berangkat dari rasa keadilan yang di alami oleh semua petani di desa lebaksari karena setelah di kalkulasi dengan seksama bahwa dengan proses pembagian 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 4 bagian untuk petani, petani sangat di rugikan begitu pula dengan desa tidak mendapatkan kas atau pemasukan untuk menambah PAD (pendapatan asli desa) dan fenomena perubahan ini tidak hanya terjadi di desa lebaksari ini masif terjadi di semua desa di kecamatan baureno yang mencrapakan sistem irigasi yaitu desa tanggungan desa kalisari desa kadungrejo dan desa pucangarum mengapa 4 desa ini menjadi acuan karena hanya 4 desa di kecamatan baureno yang punya sistem irigasi walau terkait mekanisme dan penarikan pajak untuk desa berbeda prosentasinya semisal desa kadungrejo yang menggunakan mekanisme rata rata 5 % yaitu kas desa 3 % dan 2 % untuk dusun yang di tempati begitu pula desa kalisari dan tanggungan yang sistem irigasinya tidak di keiola oleh pengusaha tapi langsung di kelola oleh desa. setelah kebijakan kepala desa terkait lebih mengangkat petani dari Atau 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 % untuk pengusaha dan 83,3 % untuk petani atau petani mendapa peningkatan menjadi sekitar 3 % begitu halnya dengan pajak hasil pertanian yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi kepada kas desa dari yang awalnya tidak ada juga mengalami kenaikan. Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya, besarnya prosentase pajak yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi

ke kas desa tidak ada atau sebesar 0 % dari total keuntungan pembagian hasil pertanian setiap tahunnya, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang sekarang ini, pengusaha irigasi diwajibkan untuk membayar pajak ke kas desa sebesar 3 % dari keuntungan yang diperoleh pengusaha irigasi setiap tahunnya. Jadi peningkatan pembayaran pajak ke kas desa tersebut sebesar 3 % dari jumlah yang sebelumnya harus dibayar oleh pengusaha irigasi sebesar 0 % per tahunnya ke kas desa.

Meskipun kebijakan baru yang diberlakukan oleh kepala desa Lebaksari di atas sangat mengurangi pendapatan yang diperoleh pengusaha irigasi dan sebaliknya meningkatkan pendapatan para petani, tetapi kebijakan tersebut tidak dibuat dengan semena-mena tanpa melibatkan berbagai pihak, yaitu petani, pengusaha irigasi, dan perangkat desa yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kebijakan baru yang diberlakukan oleh kepala desa Lebaksari tersebut merupakan hasil musyawarah dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak petani, pengusaha irigasi, maupun perangkat desa yang lainnya.<sup>56</sup>

Menurut penuturan kepala desa Lebaksari, usulan perubahan pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dan petani tersebut pertama kali muncul dari dirinya dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Lebih lanjut kepala desa Lebaksari menuturkan bahwa sangat tidak adil jika para petani yang telah

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Irigasi yang dihadiri oleh pengusaha irigasi, kepala desa Lebaksari, ketua BPD dan masyarakat desa Lebaksari pada tanggal 27 April 2008 di Balai Desa Lebaksari.

mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya yang besar untuk biaya pertanian mendapatkan bagian yang tidak selayaknya mereka terima. Sementara di sisi lain, pengusaha irigasi yang hanya mengeluarkan biaya untuk penyediaan fasilitas irigasi, mendapatkan pembagian hasil pertanian yang nota bene sangat besar. Jika hal itu masih terus berlanjut, maka kenyataan itu bisa menghilangkan rasa keadilan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam ini menyangkut tingkat kesejahteraan para petani. Sehingga dapat dipastikan bahwa selamanya para petani tidak akan pernah hidup dengan layak dan sejahtera. Sementara itu, para pengusaha irigasi akan senantiasa hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya mekanisme pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi yang berlaku selama ini dirubah untuk meningkatkan rasa keadilan kedua belah pihak.<sup>67</sup>

Sementara itu, terkait dengan peningkatan jumlah iuran pajak yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi setiap tahunnya kepada kas desa dari 0 % menjadi 3 % dari total keuntungan pembagian hasil pertanian yang diperoleh pengusaha irigasi, menurut kepala desa Lebaksari, hal itu masih dalam batas-batas kewajaran. Mengingat sudah menjadi kewajiban setiap warga desa untuk bersama-sama dalam meningkatkan dan me.najukan kesejahteraan desanya, khususnya bagi orang-orang yang nota bene memiliki kelebihan harta kekayaan. Disamping itu, peningkatan pemungutan pajak yang dibebankan kepada

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Thalhah, SH (Kepala Desa Lebaksari), pada tanggal 6 Juni 2010.



benar telah mengakomodasi segala kelompok baik kelompok petani PEMDES dan kelompok pengusaha irigasi karena kebijakan ini di ambil berdasarkan musyawarah yang melibatkan semua komponen yaitu semua pengusaha irigasi juga hadir dan sebagian besar petani desa lebaksari kecamatan baureno dan PEMDES setra BPD (badan permusyawaratan desa) walau memang pada saat musyawarah ada beberapa hal yang sangat alot karena masing berkepentingan persoalan yang kemarin menjadi perdebatan yang cukup serius dalam musyawarah adalah persoalan pajak untuk desa kami dari pengusaha memang agak berkeberatan dengan kas yang prosentasinya cukup besar yaitu 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah ) padahal pengusaha sudah cukup berkurang penghasilanya ketika ada kenaikan prosentase yang awalnya 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 % untuk pengusaha dan 83,3 % untuk petani atau petani mendapat peningkatan menjadi sekitar 3 %.tapi setelah para pengusaha mempertimbangkan dengan matang terkait pajak tersebut itu juga sebagian besar untuk membangun saluran irigasi agar lebih lancar dan terkait dengan kebijakan membayar di awal penggarapan itu untuk mengantisipasi jika kami tidak membayar itu memang agak ganjil padahal kami sudah berkomitmen untuk membayar tapi walau bagaimanapun jika ada persoalan di kemudian hari semua pihak bermusyawarah jika terjadi semisal banjir atau terjadi serangan hama itu memang sudah resiko bukan hanya pengusaha yang rugi petanipun juga mengalami kerugian jadi semua





- irigasi sejak tahun 2000 – sekarang, menggantikan Syafi'i yang kebetulan menjabat sebagai ketua BPD periode sekarang. Beliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 20 Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar 5.000.000/pertahun.
- Nama Manan di dalam tabel di atas, adalah disamping sebagai ketua pengusaha irigasi di Desa Lebaksari, beliau saat ini juga menjabat sebagai kepala Dusun Mranten. Beliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 50 Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar 13.000.000/pertahun.
  - Nama Subakir di dalam tabel di atas, adalah pengusaha irigasi yang kebetulan masih keponakan dari Zainal Abidin. Beliau menjadi pengusaha irigasi sejak tahun 1990 – sekarang, yang menggantikan ayahnya yaitu H. Madun yang tidak lain adalah saudara Zainal Abidin. Beliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 20 Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar 5.000.000/pertahun.
  - Nama Slamet di dalam tabel di atas, adalah pengusaha irigasi sejak tahun 2000 – sekarang. Beliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 40

- Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar 7.000.000/pertahun.
- Banyaknya jumlah diesel yang dibutuhkan untuk saluran irigasi dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh masing-masing pengusaha irigasi ke kas desa memang cenderung tidak sama. Hal itu sangat dipengaruhi oleh faktor kemiringan tanah pertanian dan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pengusaha irigasi.



hasil pertanian yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi kepada kas desa juga mengalami kenaikan. Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya, besarnya prosentase pajak yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi ke kas desa hanya sebesar 0 % dari total keuntungan pembagian hasil pertanian setiap tahunnya, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang sekarang ini, pengusaha irigasi diwajibkan untuk membayar pajak ke kas desa sebesar 3 % dari keuntungan yang diperoleh pengusaha irigasi setiap tahunnya. Jadi, peningkatan pembayaran pajak ke kas desa tersebut sebesar 3 % dari jumlah yang sebelumnya harus dibayar oleh pengusaha irigasi sebesar 0 % per tahunnya ke kas desa.

Padahal, jika dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh pemimpin (kepala desa) dalam menentukan kebijakan seperti halnya menyalahgunakan wewenang. Namun, dalam kebijakan yang diambil oleh kepala desa Lebaksari tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*, Pasal 16, karena seorang kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut pajak adalah dinas perpajakan. Tetapi dalam hal pengembangan dan sebagai upaya memberikan kontribusi keuangan pada masyarakat dan desa Lebaksari, kebijakan kepala desa Lebaksari tersebut dapat dikategorikan sangat baik.

## B. Pajak dari Pengusaha Irigasi ke Desa

Disamping kepala desa Lebaksari mengambil sebuah kebijakan tentang pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dan petani dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani, kepala desa Lebaksari juga menaikkan iuran pajak yang harus dibayar di muka oleh pengusaha irigasi ke kas desa. Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya, besarnya prosentase pajak yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi ke kas desa hanya sebesar 0 % dari total keuntungan pembagian hasil pertanian setiap tahunnya, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang sekarang ini, pengusaha irigasi diwajibkan untuk membayar pajak ke kas desa sebesar 3 % dari keuntungan yang diperoleh pengusaha irigasi setiap tahunnya. Jadi, peningkatan pembayaran pajak ke kas desa tersebut sebesar 3 % dari jumlah yang sebelumnya harus dibayar oleh pengusaha irigasi sebesar 0 % per tahunnya ke kas desa.

Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan yang diambil oleh kepala desa Lebaksari untuk memungut pajak kepada pengusaha irigasi yang harus dibayar di muka tersebut di atas tidak sesuai dengan hukum islam. Sebagai bagaimana telah dijelaskan bab terdahulu bahwa disamping memiliki hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, seorang pemimpin juga memiliki kewenangan-kewenangan yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin-lah yang pada

akhirnya dapat memberikan keleluasaan kepada seorang pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan. Menurut Marhamah Saleh, dalam perspektif fikih siyasah, seorang pemimpin setidaknya memiliki beberapa kewenangan terkait dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin, yaitu:<sup>1</sup>

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, Kewenangan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bagi seorang pemimpin bermakna bahwa seorang pemimpin diwajibkan untuk melakukan musyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.<sup>2</sup>

Menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, Kewenangan dalam menunaikan amanah bagi seorang pemimpin bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Sementara itu, kewenangan seorang pemimpin dalam menetapkan hukum secara adil bermakna bahwa dalam menggunakan kekuasaan politiknya, seorang pemimpin harus berdasarkan dan bertujuan untuk memelihara martabat kemanusiaan (*basyariah insani*).<sup>3</sup> Dengan kata lain,

---

<sup>1</sup> Lihat dalam <http://marhamahsaleh.wordpress.com>

<sup>2</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 58

<sup>3</sup> Abd. Mu'in Salim, *Fikih Siyasah: Konsep Kekuasaan dalam Al-Qur'au*, h. 201 dan 217

pemimpin yang menetapkan hukum secara adil adalah pemimpin yang berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah, dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan.<sup>4</sup>

2. Menaati Allah, Rasulullah dan ulil amri,
3. Dan dalam konteks fikih siyasah yaitu kewenangan *wilayatul mudhalaimin* yaitu kewenangan menyelesaikan persengketaan di masyarakat baik secara langsung atau menunjuk seseorang<sup>5</sup> maka kebijakan kepala desa ini di laksanakan secara langsung agar tidak ada sengketa antar masyarakat yang akan berdampak pada perpecahan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa kebijakan kepala desa Lebaksari dalam pemungutan pajak kepada penguasa irigasi yang harus dibayar dimuka tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan pemimpin (kepala desa) dalam islam (fikih siyasah). Karena konsekuensinya jika gagal panen, maka pengusaha irigasi-lah yang paling dirugikan karena sudah membayar pajak di awal.

---

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa*, h. 126

<sup>5</sup> Lihat dalam <http://www.stidnatsir.ac.id>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dan petani dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani.
2. Kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani di desa Lebaksari dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa* adalah salah, karena seorang kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut pajak adalah dinas perpajakan. Tetapi dalam hal pengembangan dan sebagai upaya memberikan kontribusi keuangan pada masyarakat dan desa Lebaksari, kebijakan kepala desa Lebaksari tersebut dapat dikategorikan sangat baik.
3. Kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dengan mekanisme



